

BAB III

BEGAL MENURUT HUKUM POSITIF

3.1 Pengertian Begal

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam (Hamzah, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016: 4).

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah begal merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Pembegal atau biasa disebut begal adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok hanya saja pelaku langsung melukai korbannya. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja (Hamzah, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016: 5).

Sedangkan menurut *England and West of Theft Act* seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula

untuk barang personal. Menurut Porter pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau *hostile*. Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut (Hamzah, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016: 6).

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat (Hamzah, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016: 6).

Pembegalan merupakan suatu kejahatan yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Di Kota Padang yang masyarakatnya mayoritas muslim dan kental dengan nilai-nilai agama dan adat masih tindak kejahatan pembegalan. Padahal filosofi orang Minangkabau mengatakan, *Adat Basandi Syarak, Syarak Baasandi kitabullah*, yang merupakan kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Hal tersebut tentulah menjadi dasar bahwa adat Minangkabau selalu mengemukakan nilai-nilai keadaban serta norma-norma perilaku yang berdasarkan pada agama dan aturan-aturan adat. Selain itu juga menjadi landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. Dengan adanya nilai-nilai dan norma agama yang telah ada

tersebut, tidak membuat kasus pembegalan di Kota Padang dapat diselesaikan hingga saat ini.

Tindak pidana pembegalan sering terjadi di jalan Baypass kota Padang pelaku bahkan melakukan aksinya di pagi siang atau malam hari. Modus pelaku adalah ayam yaitu pelaku akan mendahului kendaraan lalu berhenti dengan menghambat jalan di depan, kemudian menghampiri calon korban untuk memberitahu bahwa ayam bangkok mereka ditabrak, dan mereka akan mengajak untuk putar balik menuju suatu tempat. Disana mereka akan melancarkan aksinya. Apabila menolak untuk putar balik, mereka akan langsung meminta uang sebagai ganti rugi di tempat pembegalan jika tetap menolak untuk memberi uang maka mereka tidak segan untuk melukai dengan menggunakan senjata tajam (www.Semangatnew, Hati hati ada Begal di By Pass Padang, diakses pada tanggal 19 Februari 2018).

Kasus pembegalan masih terjadi di wilayah hukum kota Padang. Korbannya seorang pemuda warga Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, di Simpang Baypass Balai Baru pembegalan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 00.10 WIB. Korban yang diketahui bernama Rovi 42 tahun ini kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tiba-tiba dirampas oleh kawanan begal. Korban dipukul dari belakang oleh seseorang menggunakan balok kayu (www.KabarNagari, Pemuda Asal Sungai Sapih Ini Jadi Korban Begal di Bypass Balai Baru diakses pada tanggal 19 Februari 2018). Kemudian kasus pembegalan juga terjadi korbannya seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 7 Padang, Wahyu Andika Putra terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit M. Djamil Padang karna mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban mengalami pengeroyokan oleh beberapa orang tidak dikenal di kawasan Pasar Baru. Selain mengalami luka serius dan tusukan di bagian seluruh sekejur tubuh sebelah kanan kanan korban, kendaraan yang digunakan korban jenis Suzuki Smash juga lenyap dibawa kabur oleh pelaku yang diketahui berjumlah enam orang tersebut.

Korban selanjutnya Rahmat Yusri Aperta baru saja pulang kerja sekitar pukul 20.30 WIB dengan melintasi Jalan Kubu Lua Marapalam, Kecamatan Padang Timur. Dalam perjalanan mendadak korban diberhentikan oleh tujuh orang tak dikenal dan langsung dikeroyok beramai-ramai. Setelah itu, pelaku lalu mengambil satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor plat BA 6147 BW yang dikendarai korban. Dari sejumlah keterangan saksi, polisi lalu mengintai orang-orang yang dicurigai telah membegal korban. Setelah mendapat titik terang, polisi lalu bergerak cepat dan langsung meringkus korban ketika berada di rumahnya. Dari keterangan beberapa saksi kepolisian berhasil meringkus kedua pelaku di kawasan mata air Kecamatan Padang Selatan pada Selasa sore. Kedua pelaku yang bernama tio suyitno dan setia wahyudi ditangkap tanpa perlawanan. Dari pengakuan tersangka mereka lebih dari 8 kali melancarkan aksi dengan modus melakukan tawuran dan menakut-nakuti korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Salah seorang pelaku juga menyebut jika kelompok mereka dinamai dengan nama lasnek atau lakang surau nekad.

3.2 Dasar Hukum Larangan Pembegalan

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, takterkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika merenung negara yang baik adalah Negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta di atas lalu bagai mana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktifitasnya (Hamzah, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016: 9).

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan

kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut.

Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun (Moeljatno, 2004: 129).

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka adatindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia (Moeljatno, 2004: 130).

Kemudian dijelaskan kembali di dalam pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak.
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

- terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Moeljatno, 2004: 132).

Setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat dikatakan pelaku begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu maka dapat dihukum selama 7 tahun bahkan hukuman pelaku begal lebih berat dari pasal 362 KUHP. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Moeljatno, 2004: 133).

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif

a) Cara atau upaya yang dilakukan

- 1) Kekerasan.
- 2) Ancaman kekerasan.

b) Yang ditujukan kepada orang.

c) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu
adalah :

- 1) Sebelum.
- 2) Pada saat.
- 3) Setelah (Moeljatno, 2004: 133).

2. Unsur subjektif

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a) Untuk mempersiapkan pencurian.
- b) Untuk mempermudah pencurian.
- c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan.
- d) Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan (Moeljatno, 2004: 134).

Di sini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman

terhadap pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP). Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan (Chazawi, 2005: 157).

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup (Chazawi, 2005: 158).

Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban maka akan diikuti dengan ancaman pemerkosaan yang mana diatur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Moeljatno, 2004: 138).

Hukuman ini hampir sama manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk *hirabah* itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Pelanggaran Undang-Undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepatutnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut (Chazawi, 2005: 160).

3.3 Penyidikan dan Penyidik serta Tugas Kewenangannya

3.3.1 Pengertian penyidikan

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (Harahap, 2002: 99). Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya (Harahap, 2002: 99).

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum yaitu sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Moeljatno, 2004: 150).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya (Moeljatno, 2004: 150).

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Rumusan Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Hartono, 2010: 116).

3.3.2 Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil (Hartono, 2010: 121).

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP (Harahap, 2007: 110). Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain :

a. Pejabat penyidik polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum (Harahap, 2007: 115).

b. Penyidik pegawai negeri sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri

pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Harahap, 2007: 117).

3.3.3 Tugas dan Kewenangan Penyidik

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain dalam KUHAP adalah :

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. Menyertakan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 3 KUHAP).
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP).

- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat 1 KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat 1 jo Pasal 112 ayat 1 KUHAP), mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat 1 KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang di simpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) (Harahap, 2007: 125).

3.3.4 Proses Pemeriksaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur yaitu asas dimana pemeriksaan dilakukan dengan memposisikan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan hanyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Harahap, 2007: 134).

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Harahap, 2007: 135).